

## INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1995 TENTANG

## PERCEPATAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penyelesaian proses pewarganegaraan orang asing hasil pendataan Departemen Dalam Negeri sebagaimana dilaporkan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden dengan surat Nomor 471/2/2099/SJ tanggal 21 Juni 1995, dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk menyederhanakan cara pemenuhan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan kecepatan pelaksanaan pewarganegaraan dimaksud dipandang perlu mengeluarkan pedoman dengan Instruksi Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- 2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077);
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);



4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia;

## MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- 1. Menteri Sekretaris Negara;
- 2. Menteri Kehakiman;
- 3, Menteri Dalam Negeri;
- 4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Untuk :

PERTAMA: Secara bersama dan terkoordinasi mengambil langkah-langkah guna lebih mempercepat penyelesaian permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi orang asing yang telah didata Departemen Dalam Negeri dan dilaporkan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden dengan surat Nomor 471.2/2099/SJ tanggal 21 Juni 1995.

KEDUA

- : Menteri Kehakiman bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai bidangnya menyusun petunjuk teknis bagi penyederhanaan cara pemberian;
  - 1. Surat keterangan keimigrasian;
  - 2. Surat keterangan kesetiaan permohonan terhadap Negara yang diberikan oleh Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
  - 3. Surat keterangan berkelakuan baik;
  - 4. Surat keterangan kesehatan dari dokter, secara gabungan sesuai dengan daftar hasil pendataan yang dilakukan Departemen Dalam Negeri serta berdasarkan kelompok wilayah pendataan tersebut.

KETIGA

: Penyelesaian seluruh proses pewarganegaraan dalam Instruksi Presiden ini dilakukan selambat-lambatnya bulan Maret 1996.

Instruksi...



REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO